

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelabuhan secara umum adalah daerah yang terlindung dari badai atau ombak sehingga kapal dapat berputar (*turning basin*), bersandar atau membuang sauh sedemikian rupa sehingga bongkar muat atas barang dan perpindahan penumpang dapat dilakukan (Kramadibrata 1994). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 31 tahun 2004 bahwa pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar nuat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Selanjutnya Ariadi (*dalam Melina, 2006*) bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu aktifitas dari sejumlah industri perikanan dan merupakan dasar dari semua kegiatan perikanan. Ditambahkan pula bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat berlabuh bagi kapal-kapal perikanan yang datang dari operasi penangkapan atau yang menuju operasi penangkapan ikan, tempat memperbaiki kapal dan alat tangkap yang terlindung dari badai dan topan.

Murdiyanto (2002) bahwa pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum/pokok (general function) dan fungsi khusus/fungsional (special function).

Fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/2006 adalah:

- Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.
- Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan
- Pelaksanaan kesahbandaran
- Pelaksanaan fungsi karantina ikan
- Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3), kebakaran dan pencemaran).

Bila dibandingkan kegiatan pelabuhan perikanan berbeda dengan pelabuhan umum, maka syarat-syarat pelabuhan perikanan menurut Namura dan Yamazaki (1977) adalah sebagai berikut :

- Dekat dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) dan mempunyai lingkungan yang baik untuk kegiatan perikanan.
- Merupakan tempat yang nyaman dan sesuai bagi pendaratan, penanganan, penyimpanan dan pemasaran.
- Dapat dijadikan suatu tempat yang cocok untuk penanganan hasil penangkapan.
- Merupakan tempat yang cocok bagi pendirian fasilitas pabrik dan perbaikan kapal penangkapan ikan.
- Tempat harus cocok dan nyaman bagi suplai dan pengiriman barang-barang keperluan untuk operasi penangkapan seperti BBM, oli, es, makanan, air bersih dan lain sebagainya.
- Tempat harus mudah dicapai atau dekat dengan pusat pemasaran.

Selanjutnya Ayodhya (1975) bahwa pelabuhan perikanan yang ideal mempunyai karakteristik :

- Jaraknya tidak terlalu jauh dari daerah penangkapan (*fishing ground*).
- Lokasi pelabuhan cukup dekat dengan daerah pemasaran ikan.

- Mempunyai daerah yang cukup luas untuk pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya.
- Tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan dan pengusaha lainnya yang ada hubungannya dengan perikanan.
- Cukup aman dari cuaca baik pada waktu pasang maupun surut dari gelombang ataupun laut bebas.
- Cukup aman dari pengaruh oseanografi dalam setiap waktu.
- Biaya cukup masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan.
- Biaya untuk pengerukan cukup murah.
- Daerah cukup baik untuk membangun pemecah gelombang (*break water*), pangkalan pelabuhan dan fasilitas di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu.
- Daerah pelabuhan yang cukup luas sehingga nantinya tidak mendapatkan kesulitan untuk memperoleh lahan guna pengembangan lebih lanjut dari pada pelabuhan tersebut.

Proses sebelum pengembangan pelabuhan perikanan yang harus dilalui sehingga nantinya betul-betul sesuai keinginan dan kebutuhan. Menurut Dirjen Perikanan (1981) dikelompokkan dalam empat tahap yaitu :

1. *Tahap studi dan survey pendahuluan.*
2. Tahap survey detail, survey kelayakan dan penyusunan rencana induk.
3. Tahap perencanaan detail teknik
4. tahap pelaksanaan dan konstruksi.

Lubis (2002) bahwa pelabuhan perikanan bila dilihat dari banyaknya parameter yang ada maka klasifikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunan.
- Jenis alat tangkap yang menyertai kapal-kapalnya.
- Jenis perikanan dan skala usahanya.
- Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Menurut Dirjen Perikanan (2006) bahwa pelabuhan perikanan dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria teknis antara lain yaitu : Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) kriteria teknisnya yaitu

- 1) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut territorial, ZEE dan laut lepas.

- 2) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT.
- 3) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 meter.
- 4) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan.
- 5) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor,
- 6) Terdapat industri perikanan

Sedangkan Pangkalan Pendarata Ikan (PPI) merupakan pelabuhan perikanan yang kecil di bawah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai kriteria-kriteria teknik sebagai berikut :

- a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
- b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT
- c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 meter, dengan kedalaman kolam minus 2 meter.

- d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Dalam meningkatkan pelayanan pelabuhan kedepannya maka pengembangan pelabuhan merupakan salah satu solusi yang bias mengatasi masalah dalam pelayanan dermaga pelabuhan dengan melihat analisis swot dari pada pelabuhan tersebut, sehingga aktifitas pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan (Elvandi, 2000). Selanjutnya Salim (1995) bahwa pengembangan pelabuhan perikanan perlu diperhatikan sarana dan prasarana serta perluasan lahan industri dan intensifikasi usaha perikanan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia.